



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KANTOR WILAYAH ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG
NOMOR : W.1.IMI.IMI.3-62-GR.01.01 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PETUGAS PELAYANAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN
PADA SEKSI LALU LINTAS IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG

- Menimbang** :
- a. bahwa demi terlaksananya Fungsi Keimigrasian di Seksi Lalu lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Tahun 2024 untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam hal penerbitan Dokumen Keimigrasian;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan Keimigrasian dalam hal Penerbitan Dokumen Keimigrasian telah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 tahun 2011 sehingga di pandang perlu dibentuk petugas Imigrasi yang melaksanakan tugas di Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
 - c. bahwa Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan;
 - d. bahwa Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi dan Pejabat Dinas Luar Negeri.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - 4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap serta pengecualian dari kewajiban memiliki izin tinggal;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang tentang anggota petugas yang melaksanakan tugas di Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Tahun Anggaran 2024.
- Pertama : Menugaskan Kepala Seksi Lalintalkim untuk membentuk susunan anggota petugas Pelayanan Dokumen Keimigrasian di Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian sebagaimana terlampir.
- Kedua : Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Melakukan peningkatan pelayanan Dokumen Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang diantaranya:
 1. Penataan ruang pelayanan Dokumen Keimigrasian;
 2. Penunjukkan petugas pelayanan Dokumen Keimigrasian;
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, apabila terdapat keraguan dalam hal berkas persyaratan yang dilampirkan pemohon untuk mendapatkan Dokumen Keimigrasian;
 4. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait Pelayanan Dokumen Keimigrasian;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian
- Keempat : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang dengan SP DIPA Nomor 013.06.2.627323/2024 tanggal 21 November 2023.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sabang
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA KANTOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
LUTFI
NIP 196912221991031001

Lampiran :
Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang
Nomor : W.1.IMI.IMI.3-62-GR.01.01 Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN PETUGAS IMIGRASI
DI SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

Koordinator : Kasi Lalintalkim

Pelaksana Tugas : Kasubsi Lantaskim

Anggota :

- Nama : Rentha Supa
NIP : 198509262017121001
Jabatan : Analis Keimigrasian Ahli Pertama
- Nama : Fachruddin
NIP : 199010122017121001
Jabatan : Analis Keimigrasian Ahli Pertama
- Nama : Muhammad Rizqy
NIP : 199508262020121001
Jabatan : Pemeriksa Keimigrasian Pemula
- Nama : Firsya Nailul Authari
NIP : 199810082020121003
Jabatan : Pemeriksa Keimigrasian Pemula
- Nama : Muhammad Reza Ananda
NIP : 200010142020121001
Jabatan : Pemeriksa Keimigrasian Pemula



KEPALA KANTOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

LUTFI
NIP 196912221991031001